



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0724/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juli 1970, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Pijombo Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 36 tahun 4 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 40 tahun;
  - b. ANAK II, umur 38 tahun;
  - c. ANAK III, umur 28 tahun;
  - d. ANAK IV, umur 27 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 441/50/1970

tanggal 11 Juli 1970

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : L. SUTJIPTO bin MADURI dan tempat tanggal lahir 25 tahun serta nama Pemohon II : SUHARTI alias S.E. SUNARSIH binti SAIKUN dan tempat tanggal lahir 18 tahun dan yang sebenarnya adalah LADI SOETJIPTO bin MADURI, Tempat tanggal lahir : Malang, 12-06-1948 Pemohon II : SUMILAH ENDANG SUNARSIH binti SAIKUN, tempat tanggal lahir : 20-08-1952, Nomor : 471.1/248/421.610.001/2011;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Persyaratan Pensiun mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persyaratan Pensiun;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : L. SUTJIPTO bin MADURI dan tempat tanggal lahir 25 tahun serta nama Pemohon II : SUHARTI alias S.E. SUNARSIH binti SAIKUN dan tempat tanggal lahir 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/50/1970 tanggal 11 Juli 1970 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : LADI SOETJITO bin MADURI, tempat tanggal lahir : Malang 12-06-1948 serta nama Pemohon II SUMILAH ENDANG SUNARSIH binti SAIKUN tempat tanggal lahir 20-08-1952;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507326008520002 tanggal 05 Juli 2008 a.n SUMILAH ENDANG SUNARSIH (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang nomor : 35.0732.211103.0134 tanggal 13 Oktober 2008 (P.2);

- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/50/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tanggal 11 Juli 1970 (P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor : 471.1/249/421.610.001/2011 dari Kepala Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tanggal 14 Nopember 2011(P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/97/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 (P.5);
- f. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/1753/212/2010 tanggal 20 September 2010 atas nama SUMILAH ENDANG SUNARSIH; (P.6)
- g. Fotocopy STTB nomor : XIII Cp 09159 tertanggal 30 Desember 1976 a.n SUMILAH ENDANG SUNARSIH; (P.7)
- h. Fotocopy Ijazah SMA nomor : DN-05 Mu 0262705 tertanggal 14 Juni 2004 atas nama orang tua LADI SOETJIPTO; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : L. SUTJIPTO bin MADURI dan tempat tanggal lahir 25 tahun serta nama Pemohon II : SUHARTI alias S.E. SUNARSIH binti SAIKUN dan tempat tanggal lahir 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/50/1970 tanggal 11 Juli 1970 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : LADI SOETJITO bin MADURI, tempat tanggal lahir : Malang 12-06-1948 serta nama Pemohon II SUMILAH ENDANG SUNARSIH binti SAIKUN tempat tanggal lahir 20-08-1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.;
2. Menetapkan nama Pemohon I : L. SUTJIPTO bin MADURI dan tempat tanggal lahir 25 tahun serta nama Pemohon II : SUHARTI alias S.E. SUNARSIH binti SAIKUN dan tempat tanggal lahir 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/50/1970 tanggal 11 Juli 1970 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : LADI SOETJITO bin MADURI, tempat tanggal lahir : Malang 12-06-1948 serta nama Pemohon II SUMILAH ENDANG SUNARSIH binti SAIKUN tempat tanggal lahir 20-08-1952;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.364000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI



HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	320.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	364.000,-